



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus *Illegal Logging* Dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Eivandro Wattimury¹, Erwin Ubwarin^{2*}

¹Fakultas Hukum Universitas Kristen Maluku, ²Fakultas Hukum Universitas Pattimura

E-mail Korespondensi : eubwarin@gmail.com^{1*}

| Dikirim: | Direvisi: | Dipublikasi: |
|---|--|--------------|
| Info Artikel | Abstract | |
| Keywords: Criminal Liability, Corporate, Illegal Logging | <p><i>The purpose of this study is to find the form of Vicarious Liability or Strict Liability accountability in how corporate accountability is in Decision Number 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth, the research method is normative juridical, and the results of this study are CV. Sumber Berkas Makmur was later obtained a Timber Utilization Permit (IPK) by the Maluku Provincial Forestry Service. Not a person, so the Prosecutor should not properly apply Article 87 Paragraph (1) letter a Jo Article 12 letter k of Law 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, and Article 12 letter k; and/or Article 96 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction which regulates an individual who intentionally: orders, organizes, or encourages illegal logging and/or illegal use of forest area as referred to in Article 19 letter a ; it is not appropriate because it does not apply substitute accountability, defendant IQ alias Yongki should be charged with corporate responsibility for the crime of illegal logging in Article 109 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction.</i></p> | |
| Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Illegal Logging | Abstrak | |
| DOI: Xxxxxxx | <p><i>tujuan penelitian ini menemukan bentuk dari pertanggungjawab Vicarious Liability atau Strict Liability dalam bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth, metode /penelitian adalah yuridis normatif, dan hasil penelitian ini CV. Sumber Berkas Makmur kemudian diperoleh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Bukan pribadi, jadi seharusnya Jaksa tidak tepat menerapkan Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Pasal 12 huruf k;</i></p> | |

dan/atau Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur Orang perseorangan yang dengan sengaja: menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; tidaklah tepat karena tidak menerapkan pertanggungjawaban pengganti, terdakwa IQ alias Yongki harusnya didakwakan dengan Pertanggungjawaban korporasi terhadap kejahatan illegal logging pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

1. Pendahuluan

Perubahan iklim membuat lapisan es di kutub utara mencair, dan hutan adalah salah satu unsur pengendali iklim penting. Dampak pengelolaan hutan dalam perubahan iklim dapat positif maupun negatif, kesalahan pengelolaan hutan yang mengakibatkan terjadinya deforestasi dan degradasi berdampak pada kenaikan emisi gas dan rumah kaca dan sebaliknya pengelolaan hutan yang baik akan berkontribusi terhadap penyerapan emisi dan penyimpanan karbon.¹ Sedangkan Kehutanan adalah sebuah fenomena. Sektor publik, yang berbasis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam itu sejak awal diyakini oleh semua pihak sebagai sebuah sektorang berkelanjutan (*sustain*). Luasnya kawasan hutan Indonesia diyakini mampu menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 20 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan.²

Luas kawasan hutan Indonesia tersebut menempati urutan ke tiga dunia setelah Brazil dan Zaire. Menurut perhitungan resmi terkini Badan Planologi Kehutanan, seluruhnya mencapai 120 juta hektar atau sekitar 63 % dari luas daratan Indonesia. Bagaimana tidak, dengan hanya melihat luasnya kawasan hutan yang dimiliki Indonesia, tentunya dapat dibayangkan bahwa pendapatan Negara dari sektor kehutanan juga besar.³ Hal ini dibuktikan dengan mengalir derasnya devisa bagi proses pembangunan. Tercatat, US\$ 7 – 8 Miliar per tahun masuk ke dalam pundi-pundi Negara. Jumlah itu terbesar

¹ Dodik Rihdo dan Lutfy Abudulah, Memanfaatkan Hutan, Mengurangi Emisi, Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, 1(1), April 2014, hlm 18-23

² Untung Iskandar dan Agung Nugraha. 2004. politik pengelolaan Sumber daya Hutan: Issue dan Agenda Mendesak. Yogyakarta: Debut Press. hlm 1

³ Winarno Budyatmojo, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan), Yustisia Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013

kedua dari sektor non migas setelah tekstil dan produk tekstil. Hanya, devisa kehutanan jauh lebih bernilai karena bersifat netto. Tidak mengandung input impor sama sekali. Pendapatan negara melalui pajak dan non pajak sektor kehutanan menjadi salah satu tumpuan negara. Menurut data Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (SPHI), paling tidak tercatat 13 item pajak maupun pungutan non pajak dari sektor kehutanan yang melibatkan institusi kehutanan, perindustrian dan perdagangan, pajak bea cukai, pemda serta beberapa institusi lain yang terkait.⁴

Hutan juga mampu memberi manfaat tak langsung yang seringkali justru tak ternilai harganya, antara lain berperan sebagai pengatur sistem tata air sehingga mampu mencegah banjir di musim hujan dan ancaman kekeringan di musim kemarau. Bahkan, dunia internasional mengakui keberadaan sumber daya hutan Indonesia sebagai salah satu bagian terpenting baik terwujudnya keseimbangan ekosistem planet bumi secara lintas generasi melalui fungsinya untuk menyerap emisi berbagai gas dan polutan beracun yang menjadi penyebab meningkatnya efek rumah kaca serta semakin menipisnya lapisan ozon.

Pada Tahun 2018 CV. Sumber Berkat Makmur ditetapkan sebagai Pemegang Hak Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Pala berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 528/64 Tahun 2018 tanggal 01 Pebruari 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Pala atas nama CV. Sumber Berkat Makmur terletak di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur, yang atas dasar surat Keputusan tersebut terbit rekomendasi Gubernur Maluku Nomor : 552-43 Tahun 2018 tentang Kesesuaian Lahan dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Maluku kepada CV. Sumber Berkat Makmur. selanjutnya dari Rekomendasi Gubernur Maluku tersebut, dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 151 Tahun 2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dengan luas areal 1.183 Ha.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi perairan Provinsi Maluku maka areal IPK CV. Sumber Berkat Makmur berada di luar kawasan

⁴ Ibid. hlm 159

hutan dengan fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan yang secara geografis areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur terletak antara 129°56'59,282"BT-3°19'30,163"LS sampai dengan 129°59'15,047"BT-3°19'16,893"LS, dengan luar areal untuk Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.079 Ha (hektar) dengan luas areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 1.183 Ha (hektar) yang batas areal IPK. CV. Sumber Berkas Makmur adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Produksi Konversi (HPK).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Produksi Konversi (HPK).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Produksi Konversi (HPK).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Areal APL (Petuanan Desa Sabuai).

Pemberian Izin Usaha Perkebunan dari CV. Sumber Berkas Makmur kemudian diperoleh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali tahapan yaitu berdasarkan : 1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I pada areal Perkebunan A.N. CV. Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dengan :
- Luas : 371 Ha. - Jumlah Pohon : 19.954 pohon. - Volume : 24.777.72 M³. 2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.21/SK/DISHUT-MAL/148/2018 tanggal 05 Maret 2019 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II pada areal Perkebunan A.N. CV. Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dengan :
- Luas : 415 Ha. - Jumlah Pohon : 24.905 pohon. - Volume : 35.158,82 M³.

Sesuai dengan Akta Pendirian CV. Sumber Berkas Makmur Nomor : 01 tanggal 08 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ilham Laturua, SH. M.Kn dimana yang bertindak sebagai Direkturnya adalah QK dan selaku Kuasa berdasarkan Kuasa Lisan serta bertanggungjawab Penuh diberikan kepada Terdakwa IQ alias Yongky dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 001/SBM/V/2018 tanggal 01 Mei 2018 yang diperkuat dengan Akta Notaris Nomor : 001/SBM/V/2021 tanggal 27 April 2021 memberikan kewenangan dan tanggungjawab penuh kepada Terdakwa IQ alias Yongky untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh aktivitas Perusahaan CV. Sumber Berkas Makmur di Negeri Atiahu Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk memudahkan penebangan pohon pada areal yang akan ditebang selanjutnya Saksi Muhammadun Musa bersama beberapa karyawan CV. Sumber Berkas Makmur kemudian memberikan tanda batas sehingga memudahkan merintis jalan kearah pohon-

pohon yang akan ditebang, selanjutnya Saksi Jamal Latuwae dan Saudara Angky selaku operator Chainsaw kemudian melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin Chainsaw dan kemudian hasil tebangannya ditarik dengan menggunakan Loader merk Komatsu oleh Saksi Ujang Jamin sampai ke camp Tunsu.

Pada Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIT berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST.137/BPPHLHK.5/TU/02/2020 tanggal 27 Pebruari 2020, Tim Operasi Kementerian Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua turun di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dan ketika sampai dicamp tunsu didapati 25 (dua puluh lima) batang kayu bulat dengan berbagai macam ukuran dan jenis, kemudian Tim memberikan tugas kepada Saksi Serep Ikoru dan Saksi Marthen Bunggu ke lokasi penebangan kayu, saat melakukan pengecekan pada area lokasi penebangan ditemukan adanya akses jalan *logging* dan menemukan telah terjadi penebangan pohon pada kiri dan kanan badan jalan yang terlihat dengan adanya tunggak bekas tebangan pohon dan selanjutnya mengambil titik koordinat dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS).

Proses penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa IQ alias Yongki yang berada diluar areal penggunaan Lainnya (masuk kedalam Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan Hutan Produksi Terbatas) tersebut diatas, bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan kayu pasal 2 huruf a menyatakan bahwa APL yang telah dibebani Izin peruntukan, hanya dapat melakukan kegiatan penebangan di areal APL sesuai izin yang diberikan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas rovinsi Maluku atas nama Gubernur, selanjutnya pada pasal 40 ayat 91) huruf a menyatakan bahwa Pemegang IPK dikenakan sanksi Pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor: 18 tahun 2013, apabila melakukan penebangan di luar areal izin peruntukan dan/atau izin pinjam pakai.

Pada amar putusannya disebutkan bahwa MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa IQ Alias Yongki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IQ Alias Yongki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti untuk dikembalikan dan dirampas.

Dari alur kasus di atas digambarkan awal bahwa yang menang proses pembukaan lahan adalah CV. Sumber Berkas Makmur, yang kemudian melakukan penebangan diluar kordinat izin, namun yang dijatuhi hukuman adalah Bos CV. Sumber Berkas Makmur yaitu saudara IQ alias Yongki. Isu hukum yang muncul adalah apakah ini bentuk dari pertanggungjawab *Vicarious Liability* atau *Strict Liability* dalam kasus ini, bagaimana pertanggungjawaban korporasi.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini memakai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*Library research*).⁵ Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi ,undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya).⁶ Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini bersifat Deskriptif Analitis.⁷ Dengan alasan bahwa hasil yang didapatkan dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan menggunakan alur pembahasan secara sistematis didalam beberapa bab. Kemudian hasil analisis pembahasan tersebut dideskripsikan untuk mempermudah penarikan kesimpulan dan pengajuan saran. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder berdasarkan studi pustaka/studi literatur (*library research*). Sumber bahan hukum tersebut diklasifikasikan antara lain; Bahan hukum primer diperoleh melalui studi kepustakaan atau penelitian studi kepustakaan. Bahan hukum ini ialah yang mempunyai otoritas. Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan sesuai hierarki, yaitu :

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13-14.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 52.

⁷ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 hlm, 12.

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 3) Undang-undang Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pecegahan dan Pemberantasan

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku teks, artikel, dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hasil penelitian dibidang hukum, makalah-makalah yang disampaikan dalam berbagai bentuk pertemuan seperti diskusi, seminar, dan lain-lain.

Bahan hukum tersier diperoleh dari majalah-majalah hukum, brosur, internet, kamus, dan faktor-faktor hukum yang terjadi dalam praktek. Sedangkan sesuai dengan sifat penelitian maka analisis dan teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai adalah Analisis Kualitatif yaitu dengan cara mempelajari dan memahami data yang ada selanjutnya dianalisis dengan metode induktif dan deduktif sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penulisan ini.⁸

3. Hasil Dan Pembahasan

Surat Dakwaan adalah penggambaran bagaimana tindak pidana (*strafbaar feit*) dilakukan oleh pelaku, disana tergambar waktu (*tempus*), tempat terjadinya tindak pidana (*locus*), Pasal 143 ayat 2 huruf b dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 TENTANG Pembuatan Surat Dakwaan.”Surat dakwaan harus memuat dakwaan yang disusun secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan” Hakim memutuskan pasal mana yang diterapkan unsurnya dalam membuat sebuah putusan pidana berdasarkan rumusan dakwaan yang digambarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaan. Perbuatan Terdakwa IQ Alias YONGKI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k UU NO.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 87 ayat (1) ini mengatur soal pertanggungjawaban perorangan, Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k; dan/atau Pasal 96 UU NO.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur Orang perseorangan yang dengan sengaja: menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan

⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, Hlm 15.

pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;

Sedangkan Pertanggungjawaban korporasi terhadap kejahatan illegal logging pada Pasal 109 dalam undang-undang ini adalah: 1) tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya; 2) hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus; 3) pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda; 4) selain pidana pokok, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi yang berkaitan dengan Pasal 109 ayat (3) dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menganut sistem pertanggungjawaban korporasi yang dilihat dalam pengaturan Pasal 109, ada beberapa doktrin yang membenarkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Umumnya, pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior* yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan kesalahan. Dalam hal ini hanya agen-agen korporasilah yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Oleh sebab itu, hanya agen-agen korporasi saja yang dapat melakukan kesalahan. Doktrin *respondeat superior* inilah yang kemudian menghasilkan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *direct corporate criminal liability*, *strict liability*, dan *vicarious liability* sebagaimana akan dijelaskan berikut ini :

- a. Doktrin pertama yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Identification Theory* atau dikenal juga dengan *Direct Liability Doctrine*. Di Inggris, sejak tahun 1944 telah mantap pendapat bahwa suatu korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, baik sebagai pembuat atau peserta untuk tiap delik, meskipun disyaratkan adanya mens rea dengan menggunakan asas identifikasi. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini

⁹ Ramsi Meifati Barus Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, M. Hamdan, Pertanggungjawaban Pidana *Illegal Logging* (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, *USU Law Journal*, 3(2) (Agustus 2015)

korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan atau korporasi itu sendiri, dengan demikian maka perbuatan “pejabat senior” (*senior officer*) dipandang sebagai perbuatan korporasi. Jadi, dalam teori ini agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut. Korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi ini. Misalnya dalam hal ini suatu korporasi yang melakukan tindak pidana (yang mensyaratkan adanya *mens rea* dan *actus reus*). Pengadilan dalam hal ini dapat memandang atau menganggap bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari “kedirian” organisasi tersebut adalah perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Korporasi dalam hal ini bukan dipandang bertanggungjawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan pejabatnya, melainkan korporasi itu sendiri yang bertanggungjawab seperti halnya dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan tindak pidana itu secara pribadi.¹⁰

- b. Doktrin kedua yang mendukung pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *strict liability* atau *absolute liability* atau yang disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut dengan no-fault liability atau *liability without fault*. Dalam prinsip ini, pertanggungjawaban dapat dimintakan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, sering dipersoalkan apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*. Mengenai hal ini terdapat dua pendapat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pendapat pertama menyatakan, bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*. Jadi dapat dikatakan bahwa kelompok pertama ini menyamakan pengertian antara *strict liability* dan *absolute liability*. Adapun alasan atau dasar pemikirannya bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi seseorang yang sudah melakukan tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang harus atau mutlak dapat dipidana.¹¹

¹⁰ Barda Nawawi Arief, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 226.

¹¹ *Ibid*

Menurut Curzon, adanya doktrin *strict liability* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:¹²

1. Adalah sangat esensiil untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pembuktian akan adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu (dalam hal ini salah satunya adalah tindak pidana ekonomi).
3. Tingginya tingkat “bahaya sosial” yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Strict liability menurut Russel Heaton dalam bukunya *Criminal Law Textbook* diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. Jadi dalam hal ini, *strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hukum pidana Inggris selain menganut asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (*a harmful act without a blame worthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawab mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawab tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.

- c. Doktrin ketiga yang membenarkan pertanggungjawaban korporasi adalah *vicarious liability*. Pada dasarnya, doktrin *vicarious liability* didasarkan pada prinsip “*employment principle*”. Yang dimaksud dengan prinsip *employment principle* dalam hal ini bahwa majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip “*the servant’s act is the master act in law*” atau yang dikenal juga dengan prinsip *the agency principle* yang berbunyi “*the company is liable for the wrongful acts of all its employees*”. Oleh sebab itu, perlu dikemukakan dimuka bahwa dalam pembahasan mengenai doktrin *vicarious liability* ini mencakup pula pembahasan mengenai *Doctrine of Delegation* atau *The Delegation Principle*. *Vicarious Liability Doctrine* ini sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti (pertanggungjawaban menurut hukum dimana seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain” (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pada dasarnya, teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*. Menurut asas *repondeat superior*, di mana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku pendapat dari Maxim yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*. Menurut Maxim tersebut, seorang yang berbuat melalui

403. ¹² Russel Heaton, “Criminal Law Textbook”, (London: Oxford University Press, L, 2006), hal.

orang lain dianggap di sendiri yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, ajaran *vicarious liability* juga disebut sebagai ajaran *respondent superior*. Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan atau perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*.

Sesuai dengan Akta Pendirian CV. Sumber Berkat Makmur Nomor : 01 tanggal 08 Desember 017 yang dibuat dihadapan Notaris Ilham Laturua, SH. M.Kn dimana yang bertindak sebagai Direkturnya adalah QK dan selaku Kuasa berdasarkan Kuasa Lisan serta bertanggungjawab Penuh diberikan kepada Terdakwa IQ alias Yongky dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 001/SBM/V/2018 tanggal 01 Mei 2018 yang diperkuat dengan Akta Notaris Nomor : 001/SBM/V/2021 tanggal 27 April 2021 memberikan kewenangan dan tanggungjawab penuh kepada Terdakwa IQ alias Yongky untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh aktivitas Perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur di Negeri Atiahu Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur. Hal ini berarti IQ mempunyai jabatan pada CV. Sumber Berkat Makmur.

Terdakwa IQ alias Yongky menerima Laporan dari saksi Muhammadun Musa yang adalah salah satu karyawan/Mandor Perencanaan dan Survei pada CV.Sumber Berkat Makmur bahwa ada permintaan dari beberapa warga Desa Sabuai yang tinggal di pegunungan untuk membuka lahan guna membuka jalan untuk pembangunan rumah warga yang tinggal di pegunungan tersebut dan saat melakukan survey lokasi oleh Saksi Muhammadun Musa ternyata permintaan pembukaan lahan oleh beberapa warga masyarakat tersebut arealnya sudah berada di luar batas areal perizinan IPK CV. Sumber Berkat Makmur tetapi karena adanya potensi kayu pada areal tersebut sehingga kemudian saksi Muhammadun Musa kemudian melaporkan kepada Terdakwa IQ alias Yongky bahwa banyak potensi kayu yang ada pada lahan yang dimintakan sehingga kemudian Terdakwa melalui Saksi Hendra selaku Mandor Lapangan memerintahkan Operator Chainsaw Saksi Jamal Latuwae dan Saudara Angky untuk melakukan penebangan pohon. Bahwa yang melakukan penebangan adalah pegawai dari CV. Sumber Berkat Makmur.

Pada Tahun 2018 CV. Sumber Berkat Makmur ditetapkan sebagai Pemegang Hak Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Pala berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 528/64 Tahun 2018 tanggal 01 Pebruari 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Pala atas nama CV. Sumber Berkat Makmur terletak di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur, yang atas dasar surat Keputusan tersebut terbit rekomendasi Gubernur Maluku Nomor : 552-43 Tahun 2018 tentang Kesesuaian Lahan dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Maluku kepada CV. Sumber Berkat Makmur. selanjutnya dari Rekomendasi Gubernur Maluku tersebut, dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 151 Tahun 2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada CV. Sumber Berkat

Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dengan luas areal 1.183 Ha.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi perairan Provinsi Maluku maka areal IPK CV. Sumber Berkat Makmur berada di luar kawasan hutan dengan fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan yang secara geografis areal IPK CV. Sumber Berkat Makmur terletak antara 129°56'59,282"BT-3°19'30,163"LS sampai dengan 129°59'15,047"BT-3°19'16,893"LS, dengan luar areal untuk Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.079 Ha (hektar) dengan luas areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 1.183 Ha (hektar) yang batas areal IPK. CV. Sumber Berkat Makmur adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Produksi Konversi (HPK).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Produksi Konversi (HPK).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Produksi Konversi (HPK).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Areal APL (Petuanan Desa Sabuai).

Pemberian Izin Usaha Perkebunan dari CV. Sumber Berkat Makmur kemudian diperoleh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali tahapan yaitu berdasarkan : 1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I pada areal Perkebunan A.N. CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dengan :
- Luas : 371 Ha. - Jumlah Pohon : 19.954 pohon. - Volume : 24.777.72 M³. 2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.21/SK/DISHUT-MAL/148/2018 tanggal 05 Maret 2019 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II pada areal Perkebunan A.N. CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dengan :
- Luas : 415 Ha. - Jumlah Pohon : 24.905 pohon. - Volume : 35.158,82 M³.

Pada Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIT berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST.137/BPPHLHK.5/TU/02/2020 tanggal 27 Pebruari 2020, Tim Operasi Kementerian Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua turun di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dan ketika sampai dicampt tunsu didapati 25 (dua puluh lima) batang kayu bulat dengan berbagai macam ukuran dan jenis, kemudian Tim memberikan tugas kepada Saksi Serep Ikoru dan Saksi Marthen Bunggu

ke lokasi penebangan kayu, saat melakukan pengecekan pada area lokasi penebangan ditemukan adanya akses jalan logging dan menemukan telah terjadi penebangan pohon pada kiri dan kanan badan jalan yang terlihat dengan adanya tunggak bekas tebangan pohon dan selanjutnya mengambil titik koordinat dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS).

Menurut penulis yang melakukan penebangan bukan IQ alias Yongki secara perorangan, karena dalam persidangan terbukti bahwa CV. Sumber Berkat Makmur kemudian diperoleh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Bukan pribadi, jadi seharusnya Jaksa tidak tepat menerapkan Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Pasal 12 huruf k; dan/atau Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur Orang perseorangan yang dengan sengaja: menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; tidaklah tepat karena tidak menerapkan pertanggungjawaban pengganti, terdakwa IQ alias Yongki harusnya didakwakan dengan Pertanggungjawaban korporasi terhadap kejahatan illegal logging pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

4. Kesimpulan

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Illegal Logging Dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth, yang dimintai pertanggungjawaban pidana keliru karena terdakwa IQ alias Yongki bukanlah perorangan namun mempunyai jabatan dalam CV. Sumber Berkat Makmur, maka dengan doktrin *vicarious liability* IQ alias Yongki hadir dalam persidangan pidana untuk dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pengganti atas perbuatan karyawannya yang melakukan penebangan liar atau *illegal logging*.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Daftar Referensi

Jurnal

Dodik Rihdo dan Lutfy Abudulah, Memanfaatkan Hutan, Mengurangi Emisi, Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, 1(1), April 2014

Ramsi Meifati Barus Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, M. Hamdan, Pertanggungjawaban Pidana *Illegal Logging* (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, USU Law Journal, 3(2) (Agustus 2015)

Winarno Budyatmojo, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan), Yustisia Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Barda Nawawi Arief, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2003

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Russel Heaton, "Criminal Law Textbook", (London: Oxford University Press, L, 2006).

Untung Iskandar dan Agung Nugraha. 2004. politik pengelolaan Sumber daya Hutan: Issue dan Agenda Mendesak. Yogyakarta: Debut Press.